

RESEARCH ARTICLE

Diskresi Penuntutan Dalam Penerapan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021

Azizah Mutiara Ningrum^{1✉}, Adi Sulistiyono²

^{1 2}Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ azizahmutiara18@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the use of prosecutorial discretion by prosecutors in the implementation of rehabilitation for narcotics abusers based on the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021, as well as to assess its conformity with the principles of justice, legal certainty, and utility. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations related to narcotics and prosecution, secondary legal materials in the form of doctrines, scientific journals, and the views of criminal law experts, and tertiary legal materials as supporting materials. The analysis is conducted in a qualitative-prescriptive manner.

The analytical framework of this research is based on the theory of law enforcement discretion, the theory of criminal law policy (penal policy), and the theory of restorative justice which places rehabilitation as a form of protection for the offender as well as the interests of society. The results of the research indicate that the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 has opened a space for progressive prosecutorial discretion by shifting the approach from a repressive approach toward a rehabilitative approach for narcotics abusers. However, in practice, the application of such discretion still faces obstacles in the form of non-uniformity in prosecutors' assessments, weak objective standards in determining the criteria of narcotics abusers, and the potential for prosecutorial disparity which has implications for legal uncertainty.

This research recommends the need to strengthen the normative parameters of prosecutorial discretion through the integration of binding integrated assessments, increasing the capacity of prosecutors in the restorative justice approach, and harmonizing the Attorney General's Guideline with the Narcotics Law and national sentencing policies. The novelty of this research lies in the formulation of a rehabilitation-based prosecutorial discretion model that balances prosecutorial independence with the principles of accountability and human rights protection, as an effort to reform criminal law policy in addressing narcotics crimes.

Keywords: *prosecutorial discretion, rehabilitation, narcotics abusers, prosecutors, criminal law policy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan diskresi penuntutan oleh jaksa dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait narkoba dan penuntutan, bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli hukum pidana, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif.

Kerangka analisis penelitian ini bertumpu pada teori diskresi penegakan hukum, teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*), serta teori keadilan restoratif yang menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku sekaligus kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 telah membuka ruang diskresi penuntutan yang progresif dengan menggeser pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba. Namun, dalam praktiknya, penerapan diskresi tersebut masih menghadapi kendala berupa ketidakseragaman penilaian jaksa, lemahnya standar objektif penentuan kriteria penyalahguna, serta potensi disparitas penuntutan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan parameter normatif diskresi penuntutan melalui integrasi asesmen terpadu yang bersifat mengikat, peningkatan kapasitas jaksa dalam pendekatan keadilan restoratif, serta harmonisasi Pedoman Jaksa Agung dengan Undang-Undang Narkoba dan kebijakan pemidanaan nasional. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi model diskresi penuntutan berbasis rehabilitasi yang menyeimbangkan independensi jaksa dengan prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia, sebagai upaya pembaruan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

Kata kunci: diskresi penuntutan, rehabilitasi, penyalahguna narkoba, jaksa, kebijakan hukum pidana.

PENDAHULUAN

Di Indonesia permasalahan penyalahgunaan narkoba terus menjadi ancaman yang serius bagi kestabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, Badan Narkoba Nasional (BNN) mengemukakan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagian besar pelaku merupakan penyalahgunaan narkoba yang memerlukan rehabilitatif. Pendekatan hukum pidana seperti pemenjaraan, justru kerap tidak berhasil dalam mengatasi permasalahan bagi orang yang telah ketergantungan narkoba. Terjadi karena tidak memedulikan aspek medis dan sosial, sehingga dapat menyebabkan kapasitas berlebih di lembaga pemasyarakatan, serta biaya negara membengkak tanpa adanya hasil pemulihan yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan ruang bagi penyalahguna narkoba agar mendapat rehabilitasi baik sebagai korban maupun pecandu yang diatur dalam ketentuan Pasal 127. Namun, penerapannya masih terdapat hambatan pada paradigma penegakan hukum yang kaku serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Pergeseran

sebuah kebijakan untuk mencapai pendekatan restoratif menjadi tujuan guna menyelaraskan antara penindakan bagi pengedar dan pemulihan bagi penyalahguna narkoba, sehingga selaras dengan keadilan yang lebih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Negara, 2017).

Kewenangan penuntutan oleh jaksa yang memiliki instrumen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, memungkinkan jaksa untuk dapat menentukan sebuah tuntutan yaitu dilakukan rehabilitasi atau pidana yang didasarkan pada pertimbangan yuridis, keadilan, serta kepatutan, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang terbukti multitafsir. Permasalahan ini membuat konsep penuntutan bukanlah sebuah kebebasan sepenuhnya melainkan memiliki keterbatasan terhadap norma hukum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pedoman jaksa dalam menghindari penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kesenjangan penuntutan antar jaksa. Pada pelaksanaannya, kewenangan jaksa dapat dipengaruhi dari faktor internal seperti potensi penilaian dan faktor eksternal seperti tekanan oleh masyarakat, sehingga memerlukan asesmen terpadu guna dapat memastikan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pada diskresi ini menjadi poin penting untuk dapat terealisasi dari tujuan penuntutan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dengan cara memprioritaskan yang perlu penanganan rehabilitasi bagi penyalahguna (Sulistiandriatmoko & Zulfa, 2024).

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dapat menjadi inovasi yang progresif serta secara eksplisit dalam memberi ruang diskresi penuntutan untuk rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dapat memadukan antara asesmen medis dan sosial ketika dilakukan penuntutan agar paradigma dapat tergeser dari pidana penjara ke pemulihan fungsi sosial. Pedoman tersebut selaras dengan Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Narkoba, yang mana jaksa dapat menetapkan rehabilitasi melalui proses hukum bagi pelaku yang telah memenuhi kriteria sebagai pecandu narkoba, sehingga asas dominus litis jaksa dapat optimal dalam menghindari pidana pemenjaraan yang tidak seharusnya. Namun, dalam penerapannya masih terdapat tantangan seperti tidak sesuainya penafsiran terhadap kriteria oleh jaksa, selain itu keterbatasan prasarana rehabilitasi, yang dapat menyebabkan rendahnya realisasi di berbagai kejaksaan negeri di Indonesia. Pedoman jaksa tersebut dapat menunjukkan tanggung jawab kejaksaan untuk membangun sebuah kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif serta efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba (ICJR, 2021).

Terlepas dari perkembangan tersebut, penerapan diskresi penuntutan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 masih terdapat kesenjangan dan ketidakpastian hukum, dimana jaksa kerap menghadapi kesulitan dalam menetapkan standar obyektif dalam membedakan maksud penyalahgunaan dari pengedar, sehingga dapat berpotensi tidak adil bagi pelaku dengan penyalahgunaan ringan yang seharusnya direhabilitasi. Permasalahan ini dapat terjadi karena lemahnya koordinasi antara Tim Asesmen Terpadu BNN dengan minimnya pelatihan jaksa dalam melakukan pendekatan keadilan restoratif yang dapat memperburuk ketidakserasian tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana pelaksanaan penuntutan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap jaksa. Oleh karena

itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan ini untuk mengidentifikasi tantangan yang dapat menghambat tujuan keadilan *restorative* (Marleno dkk., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara normatif bertujuan untuk menganalisis diskresi penuntutan jaksa dalam penerapan rehabilitasi berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Selain itu, menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Narkotika serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan jurnal yang sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Dalam penelitian ini akan berfokus pada teori diskresi penegakan hukum, *penal policy*, serta keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan bagi pelaku serta masyarakat (Firmansyah, 2020). Hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi bagi model diskresi berbasis asesmen terpadu. Harapan dari penggunaan pendekatan kualitatif-preskriptif ini nanti dapat memberikan solusi nyata bagi ketidaksesuaian pelaksanaan, dan dapat berkontribusi pada penanggulangan narkoba di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan, maupun hubungan harmoni perundang-undangan (Benuf & Azhar, 2020). Dalam penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum untuk mengungkap keselarasan diskresi penuntutan jaksa dalam penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pedoman kejaksaan yang relevan. Di sisi lain, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Menurut Satjipto Rahardjo digunakan untuk mendalami teori diskresi penegakan hukum (Wirayudha, 2025), teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dan teori keadilan restoratif untuk mewujudkan kerangka analisis yang kuat dalam mengevaluasi kedaulatan jaksa dalam perannya sebagai dominus litis.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, serta KUHP yang di dalamnya mengatur wewenang penuntutan. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin hukum pidana seperti jurnal ilmiah baik jurnal nasional maupun internasional yang mengkaji tentang *restorative justice* dalam kasus narkoba, serta pandangan ahli mengenai diskresi jaksa. Selanjutnya, bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia pidana, dan laporan BNN yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencari referensi terkait konteks social medis penyalahgunaan narkoba.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan seperti dari database akademik seperti Google Scholar dan repository universitas. Terakhir analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif-preskriptif, yaitu menjelaskan tentang fakta normatif secara deskriptif dan juga memberikan rekomendasi preskriptif berupa model diskresi berbasis asesmen terpadu untuk mengatasi disparitas penuntutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel. 1 Kerangka Hukum Diskresi Penuntutan dan Rehabilitasi Narkotika

No	Peraturan	Ketentuan	Korelasi Pedoman Jaksa Agung No. 18 tahun 2021
1	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 54: Rehabilitasi wajib dilakukan bagi pecandu atau penyalahguna narkotika; Pasal 103: Jaksa dapat menghentikan penuntutan untuk rehabilitasi	Dasar normatif asesmen BNN dan penetapan rehabilitasi mandiri oleh jaksa
2	KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)	Pasal 140: jaksa memiliki wewenang sebagai dominus litis; Pasal 21: dilarangan melakukan penahanan sewenang-wenang	Batasan diskresi jaksa dalam asesmen pra-penuntutan dengan BNN
3	Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021	Protokol asesmen terpadu BNN; Kriteria ketergantungan berat; Prioritas rehabilitasi	Integrasi medis-sosial BNN untuk penegakan hukum yang selektif
4	UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	Pasal 30: Independensi jaksa dalam penuntutan dengan pengawasan	Pertanggungjawaban diskresi jaksa terkait rekomendasi BNN

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 telah membuka ruang untuk perkembangan diskresi dalam penuntutan perkara narkotika. Pedoman ini mendisposisikan perkara dalam mengintegrasikan asesmen medis dari tim terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kriteria ketat untuk membolehkan penetapan rehabilitasi mandiri tanpa sidang sebagaimana ketentuan Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Narkotika. Hal tersebut sejalan dengan teori diskresi penegakan hukum yang menekankan pada pentingnya keseimbangan

antara kewenangan jaksa sebagai dominus litis dan melakukan pengawasan normatif untuk mewujudkan keadilan *restorative* (ICJR, 2021).

Berdasarkan analisis terhadap data sekunder dari laporan Kejaksaan Agung, BNN, dan beberapa penelitian terdahulu, penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba mengalami peningkatan setelah diberlakukannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum diikuti dengan keseragaman implementasi di tingkat daerah. Dalam praktiknya, masih ditemukan disparitas penanganan perkara akibat belum adanya parameter asesmen nasional yang bersifat objektif dan mengikat. Penyalahguna narkoba dengan karakteristik perkara yang relatif sama dapat memperoleh perlakuan berbeda bergantung pada kualitas asesmen dan kapasitas Tim Asesmen Terpadu di masing-masing wilayah (Talib, 2023).

Permasalahan implementasi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas rehabilitasi, tetapi juga menyangkut lemahnya harmonisasi antar lembaga penegak hukum. Dalam beberapa kasus, hasil asesmen BNN masih diposisikan hanya sebagai rekomendasi administratif yang dapat diabaikan oleh aparat penegak hukum tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara asesmen medis dan kebijakan penuntutan belum terintegrasi secara sistematis. Akibatnya, ruang subjektivitas dalam penggunaan diskresi penuntutan masih sangat besar dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jika dilihat dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, pedoman tersebut mewakili strategi penegakan hukum yang selektif dengan fokus pada prioritas rehabilitasi pelanggar ringan melalui kolaborasi dengan BNN dalam penilaian ketergantungan. Sehingga pengalokasian sumber daya negara yang terbatas dapat dioptimalkan serta dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, hal tersebut terhalang oleh kriteria multi-interpretasi mengenai “ketergantungan berat” yang dinilai oleh BNN dapat menyebabkan banyak ketidakpastian dalam pengambilan keputusan jaksa (Bangun, 2022).

Dalam perspektif *restorative justice*, pendekatan rehabilitatif sebenarnya lebih sesuai apabila diterapkan terhadap penyalahguna narkoba dibanding pendekatan represif berbasis pemidanaan penjara. Pendekatan keadilan restoratif John Braithwaite terbukti berguna dalam kasus ini. Rehabilitasi yang difasilitasi BNN, selain melindungi hak-hak pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, pendekatan tersebut juga berfungsi untuk mengatasi kepentingan masyarakat yang lebih luas melalui pencegahan residivisme yang lebih rendah dalam program BNN yang terstruktur dibandingkan dengan hukuman penjara biasa. Program rehabilitasi yang terstruktur terbukti lebih efektif dalam menekan risiko residivisme dan mendukung reintegrasi sosial pelaku dibandingkan pemidanaan konvensional (Braithwaite, 2002). Namun demikian, efektivitas pendekatan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kualitas asesmen yang dilakukan oleh lembaga terkait. Ketika kualitas asesmen berbeda antar daerah, maka tujuan *restorative justice* justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam sistem peradilan pidana, kualitas penilaian BNN yang bervariasi di daerah perkotaan dan pedesaan akan berdampak negatif pada penilaian rehabilitasi (Wiranarta, 2022).

3.2 Pembahasan

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam pembaruan sistem penegakan hukum narkoba di Indonesia. Pedoman tersebut memperkuat peran jaksa sebagai dominus litis untuk menentukan arah penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* dan asesmen terpadu dari BNN (Wirayadnyani & Novelin, 2021). Dalam konteks ini, jaksa tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan terhadap penyalahguna narkoba sebagai korban ketergantungan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan normatif dan operasional. Permasalahan utama bukan lagi terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada lemahnya standardisasi implementasi antar lembaga penegak hukum. Sehingga diperlukan penguatan infrastruktur oleh BNN agar dapat menjadi syarat penting untuk mengoptimalkan diskresi penuntutan yang adil dan efektif (ICJR, 2021). Selain itu, hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu BNN di berbagai daerah masih menunjukkan perbedaan parameter penilaian. Akibatnya, penyalahguna narkoba dengan kondisi yang relatif sama dapat memperoleh perlakuan hukum yang berbeda.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa diskresi penuntutan masih sangat dipengaruhi oleh subjektivitas aparat penegak hukum. Padahal, dalam teori diskresi penegakan hukum, penggunaan kewenangan diskresi harus dibatasi oleh parameter objektif agar tidak berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan (Wurara dkk., 2025). Ketika standar asesmen tidak seragam, maka keputusan rehabilitasi sangat bergantung pada interpretasi individual aparat tertentu, baik penyidik, jaksa, maupun Tim Asesmen Terpadu BNN.

Selain itu, kedudukan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang hanya bersifat internal kelembagaan menyebabkan implementasinya tidak sepenuhnya mengikat aparat penegak hukum lain. Dalam beberapa kasus, hasil asesmen BNN yang merekomendasikan rehabilitasi tidak selalu diikuti oleh penuntutan rehabilitatif karena jaksa tetap mempertimbangkan keyakinan subjektif berdasarkan berkas penyidikan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara pendekatan medis dan pendekatan penal dalam penanganan perkara narkoba.

Dalam perspektif *penal policy*, rehabilitasi merupakan bentuk kebijakan hukum pidana modern yang menempatkan penyalahguna narkoba sebagai subjek pemulihan, bukan semata-mata pelaku kriminal. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan hak asasi manusia (Romdoni, 2021)

Pendekatan pembedaan penjara terhadap penyalahguna narkoba selama ini dinilai kurang efektif karena tidak menyentuh akar permasalahan ketergantungan. Bahkan, pemenjaraan dalam jangka tertentu justru dapat memperburuk kondisi psikologis pelaku dan meningkatkan kemungkinan residivisme setelah bebas. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang lebih proporsional karena bertujuan memperbaiki kondisi medis dan sosial penyalahguna narkoba.

Namun demikian, efektivitas rehabilitasi sangat bergantung pada kualitas asesmen yang dilakukan. Ketidakjelasan indikator “ketergantungan berat” menyebabkan adanya ruang interpretasi yang terlalu luas dalam menentukan apakah seseorang layak memperoleh rehabilitasi atau tidak. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip proporsionalitas pidana dalam teori *penal policy* yang menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan bentuk sanksi yang dijatuhkan.

Selain itu, tidak adanya standar nasional yang benar-benar mengikat menyebabkan pendekatan rehabilitatif belum sepenuhnya berjalan konsisten. Dalam beberapa daerah, rehabilitasi telah menjadi pendekatan utama terhadap penyalahguna narkoba ringan. Akan tetapi, di daerah lain, pendekatan represif melalui pidana penjara masih lebih dominan. Ketidaksamaan implementasi tersebut menunjukkan bahwa reformasi kebijakan rehabilitasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana nasional.

Teori *restorative justice* menurut John Braithwaite menempatkan pemulihan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana (Braithwaite, 2002). Dalam konteks perkara narkoba, pendekatan rehabilitatif lebih relevan diterapkan terhadap penyalahguna dibanding pendekatan penghukuman konvensional. Rehabilitasi tidak hanya melindungi hak pelaku sebagai korban ketergantungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial berupa penurunan tingkat residivisme.

Akan tetapi, implementasi *restorative justice* dalam perkara narkoba di Indonesia masih menghadapi problem ketimpangan daerah. Kualitas asesmen Tim Terpadu BNN di wilayah perkotaan umumnya lebih baik dibanding daerah terpencil karena perbedaan fasilitas medis, jumlah tenaga profesional, dan dukungan infrastruktur. Akibatnya, peluang memperoleh rehabilitasi menjadi tidak merata. Kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip *equality before the law* karena akses terhadap rehabilitasi sangat dipengaruhi faktor geografis dan kapasitas kelembagaan daerah. Penyalahguna narkoba di wilayah tertentu memiliki peluang lebih besar memperoleh rehabilitasi dibanding wilayah lain yang fasilitas asesmennya terbatas. Dalam perspektif negara hukum, ketidaksamaan tersebut merupakan bentuk disparitas penegakan hukum yang harus segera diatasi melalui standardisasi nasional. Maka diperlukan penyeragaman asesmen BNN dapat menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan restoratif yang menyeluruh (Marleno dkk., 2025).

Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya standar objektif penentuan pada penggolongan bagi pelaku penyalahguna narkoba secara mendasar berasal dari ketidakpastian mekanisme asesmen oleh tim terpadu BNN yang bersifat mengikat di tingkat nasional, yang membuat jaksa kerap kali harus bergantung pada bukti subyektif dari berkas penyidikan polisi atau sudut pandang awal Tim Terpadu BNN tanpa adanya prosedur resmi yang sejalan dan terstruktur. Pada kondisi seperti ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan diskresi yang berpotensi dapat melanggar ketentuan KUHAP Pasal 140 tentang wewenang penuntutan, sehingga diperlukan penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum kejaksaan dengan BNN melalui *memorandum of understanding* (MoU) yang lebih ketat, agar mewajibkan peningkatan pertanggungjawaban setiap keputusan diskresi. Pendekatan ini akan memastikan bahwa penilaian ketergantungan tidak lagi bergantung pada penilaian individu, tetapi juga pada klasifikasi bidang medis dan sosial yang terukur jelas dari BNN. Dengan demikian, kerja sama tersebut akan meminimalisir permasalahan

antara norma hukum dan praktik lapangan dalam penanganan kasus narkoba (Sulistiandriatmoko dkk., 2024).

Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan bagi jaksa penuntut umum dan tim asesmen terpadu BNN dalam efektivitas teori keadilan restoratif secara langsung mengakibatkan ketidakselarasan penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 di berbagai kejaksaan negeri, dibandingkan dengan tingkat kapasitas yang bervariasi dari kantor provinsi BNN yang menentukan disparitas dalam tingkat tindakan rehabilitasi yang dikenakan pada penyalahguna narkoba. Dalam teori diskresi penegakan hukum secara tegas menuntut perbaikan pedoman jaksa yang secara jelas harus memasukkan prosedur medis dari BNN agar terjamin bahwa setiap penuntutan jaksa dapat dipertanggungjawabkan di persidangan dan tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku penyalahguna (Putri, 2024). Tanpa pelatihan yang memadai, jaksa akan kesulitan memaknai hasil asesmen tim terpadu BNN, sehingga dapat memperburuk perbedaan antara rekomendasi rehabilitasi dengan tuntutan pidana yang tidak perlu dan seharusnya dihindari. Oleh karena itu, program yang terencana bersama BNN dan Kejaksaan Agung harus diprioritaskan untuk menciptakan keseragaman penegakan hukum.

Harmonisasi antara Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Terpadu BNN serta ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi sangat penting untuk keberhasilan dalam menutup celah penafsiran terkait klasifikasi ketergantungan yang sering multitafsir, yang mana penguatan terhadap asesmen terpadu BNN yang bersifat mengikat secara nasional akan berjalan secara proporsional. Berdasarkan teori *penal policy* mengemukakan bahwa efektifnya kebijakan hukum pidana tergantung pada kestabilan penerapan antar lembaga, sehingga kerja sama antara jaksa dengan BNN dapat terwujud melalui platform yang terintegrasi untuk asesmen secara *real-time*. Pendekatan ini tidak hanya akan meminimalisir perbedaan daerah tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana khususnya pada kasus penyalahgunaan narkoba. (Venerdi & Edrisy, 2025).

Novelty penelitian ini terletak pada perumusan “Model Asesmen Tripartit BNN dan Kejaksaan” yang berbeda dari konsep asesmen terpadu sebelumnya. Pada sistem yang berlaku saat ini, hasil asesmen BNN bersifat rekomendatif dan belum memiliki mekanisme validasi lintas lembaga yang terstruktur. Akibatnya, dominasi keputusan tetap berada pada aparat tertentu sehingga ruang subjektivitas masih sangat besar. Sedangkan model yang ditawarkan pada penelitian ini adalah model yang dapat menyeimbangkan kemandirian wewenang jaksa sebagai dominus litis. Prinsip yang dibawah didalamnya adalah pertanggungjawaban melalui kerja sama antara kejaksaan, Tim Terpadu BNN, serta pengadilan negeri setempat, yang mana asesmen secara menyeluruh mencakup aspek medis dan sosial dari BNN, serta hukum yang disinkronkan dalam satu platform digital nasional yang dapat mengurangi perbedaan penuntutan. Perumusan ini khususnya diprioritaskan pada rehabilitasi secara kemanusiaan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi pelaku penyalahguna narkoba sebagai korban ketergantungan, sehingga perumusan tersebut dapat menjadi solusi yang normatif atas permasalahan operasional yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Dalam penerapannya memerlukan komitmen antar

lembaga dengan BNN sebagai sektor unggulan dalam asesmen medis, yang akan meningkatkan proses dari tahap penyidikan sampai penetapan rehabilitasi. Pembaruan ini merepresentasikan kemajuan dalam sebuah inovasi kebijakan hukum pidana di Indonesia (Firmansyah, 2020).

Dalam model yang ditawarkan penelitian ini, proses asesmen dilakukan melalui tiga tahapan utama. (BNN RI, 2024)

Tahap pertama adalah pemeriksaan awal oleh Tim Asesmen Terpadu BNN yang meliputi pemeriksaan medis, psikologis, sosial, dan analisis keterlibatan pelaku dalam peredaran gelap narkoba. Pemeriksaan tersebut wajib dilakukan maksimal 3×24 jam setelah penangkapan untuk mencegah penahanan yang tidak proporsional.

Tahap kedua adalah validasi tripartit yang melibatkan kejaksaan, Tim Asesmen Terpadu BNN, dan pengadilan negeri. Pada tahap ini, hasil asesmen diverifikasi bersama agar keputusan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada penilaian individual aparat tertentu. Mekanisme ini menjadi pembeda utama dibanding konsep asesmen terpadu sebelumnya karena menghadirkan pengawasan yudisial terhadap penggunaan diskresi penuntutan.

Tahap ketiga adalah penetapan penanganan perkara berdasarkan hasil validasi tripartit. Jaksa kemudian menentukan apakah pelaku layak memperoleh rehabilitasi penuh, rehabilitasi dengan pengawasan, atau tetap diproses melalui penuntutan pidana biasa.

Seluruh proses tersebut diintegrasikan melalui platform digital nasional yang memuat data asesmen, riwayat rehabilitasi, hasil validasi, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi. Platform tersebut juga memungkinkan dilakukannya audit nasional terhadap disparitas penanganan perkara narkoba di berbagai daerah.

Model ini memiliki beberapa pembeda utama dibanding sistem sebelumnya, yaitu adanya validasi lintas lembaga, parameter objektif nasional, pengawasan yudisial, dan sistem audit nasional. Sehingga, penggunaan diskresi penuntutan dapat lebih akuntabel, terukur, dan konsisten secara nasional.

Reformasi rehabilitasi narkoba tidak cukup hanya melalui perubahan regulasi, tetapi juga membutuhkan harmonisasi kelembagaan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan standar asesmen nasional yang bersifat mengikat bagi seluruh Tim Asesmen Terpadu BNN di Indonesia.

Selain itu, program pelatihan bersama antara kejaksaan dan BNN perlu dilakukan secara berkala untuk menyamakan pemahaman mengenai restorative justice dan parameter rehabilitasi. Tanpa peningkatan kapasitas yang memadai, disparitas penanganan perkara narkoba akan terus terjadi.

Pemerintah juga perlu membangun sistem pengawasan nasional terhadap penggunaan diskresi penuntutan melalui audit berkala dan evaluasi data rehabilitasi secara terintegrasi. Dengan adanya pengawasan tersebut, potensi *abuse of discretion* dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dapat meningkat.

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum dan tim asesmen BNN secara kuat melalui program pelatihan keadilan restoratif tahunan yang diwajibkan oleh Jaksa Agung dan Kepala BNN (Sasikirana & Elvany, 2021), dengan perumusan berbasis kasus nyata di lapangan pada proses rehabilitasi agar dapat memfasilitasi kemampuan asesmen objektif serta pengambilan keputusan yang dapat dibuktikan secara medis-sosial secara akurat. Selanjutnya, diperlukan juga pembaruan terhadap Peraturan pedoman Jaksa Agung turunan yang lebih spesifik mengenai klasifikasi objektif penyalahguna narkotika seperti nilai ambang batas penggunaan dan indikator ketergantungan medis dari BNN yang harus diselaraskan dengan rencana strategis nasional penanggulangan narkotika agar terciptanya penuntutan yang terpadu antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, pendekatan secara langsung dapat mengatasi ketidakpastian hukum yang sewenang-wenang akibat subjektivitas asesmen, selain itu juga agar dapat berkontribusi pada pembaruan pada kebijakan hukum pidana nasional. Sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh pakar hukum seperti Todung Mulya Lubis, bahwa rehabilitasi melalui BNN harus menjadi norma utama bagi penyalahguna narkotika itu sendiri (Tarigan & Sitio, 2025).

Pengembangan pembaruan tripartit ini juga mencakup diwajibkannya asesmen pra-penuntutan secara singkat oleh Tim Terpadu BNN (Meilita, 2023) agar dapat mencegah penahanan secara sewenang-wenang yang dapat melanggar ketentuan Pasal 21 KUHAP, yang mana proses ini akan diperkuat dengan keterlibatan keluarga pelaku dalam asesmen BNN agar mendapat dukungan sosial setelah rehabilitasi agar dapat menurunkan risiko residivisme. Penerapan pembaruan ini berpotensi meningkatkan efektivitas penanganan perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitatif yang lebih terukur dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran BNN sebagai pusat asesmen medis yang terpadu agar terwujudnya transparansi dan kecepatan proses penuntutan oleh kejaksaan. Pada akhirnya, pendekatan keadilan restoratif yang diperkuat ini akan mengoptimalkan rehabilitasi kepada penyalahguna rendah, dan berfokus pada pemberian sanksi bagi pengedar besar. (Sinaga, 2021).

Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa campur tangan segera antara hambatan terhadap kerja sama antara jaksa dengan Tim Terpadu BNN, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 berisiko menjadi norma hukum yang tidak terealisasi secara optimal, sehingga perumusan "Model Asesmen Tripartit BNN & Kejaksaan" menjadi solusi praktis dengan penerapan yang realistis melalui penguatan SOP bersama lembaga terkait. Doktrin hukum pidana klasik menurut R. Soesilo (Wadjo, 2025) dapat mendukung pergeseran sudut pandang ini sebagai perubahan yang matang dari pendekatan represif menuju restoratif dengan peran penting BNN dalam asesmen. Penelitian ini juga berkontribusi meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana Indonesia di kalangan masyarakat. Reformasi rehabilitasi narkotika harus dipahami sebagai bagian dari pembaruan kebijakan hukum pidana nasional yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, pemulihan sosial, dan efektivitas penegakan hukum.

KESIMPULAN

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menunjukkan adanya pergeseran paradigma penanganan perkara narkoba dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif berbasis *restorative justice*. Melalui pedoman tersebut, jaksa diberikan ruang diskresi untuk menentukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba berdasarkan hasil asesmen medis dan sosial dari Tim Asesmen Terpadu BNN. Kebijakan ini menempatkan penyalahguna narkoba tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan medis dan sosial.

Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan normatif dan operasional, terutama belum adanya standar asesmen nasional yang objektif dan mengikat. Perbedaan kapasitas Tim Asesmen Terpadu BNN, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta luasnya ruang subjektivitas dalam penggunaan diskresi penuntutan menyebabkan terjadinya disparitas penanganan perkara narkoba antar daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif belum sepenuhnya terintegrasi secara konsisten dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menawarkan “Model Asesmen Tripartit BNN dan Kejaksaan” sebagai pembaruan sistem asesmen terpadu melalui validasi lintas lembaga antara kejaksaan, Tim Asesmen Terpadu BNN, dan pengadilan negeri dalam satu platform digital nasional. Model ini menghadirkan parameter asesmen yang lebih objektif, pengawasan yudisial, dan sistem audit penuntutan yang terintegrasi sehingga penggunaan diskresi penuntutan menjadi lebih akuntabel dan konsisten.

Oleh karena itu, reformasi rehabilitasi penyalahguna narkoba perlu diarahkan pada penguatan standarisasi asesmen nasional, harmonisasi antar lembaga penegak hukum, dan peningkatan kapasitas aparat agar tujuan *restorative justice*, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, M. R. (2022). *DISPARITAS TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- BNN RI. (2024). Laporan tahunan BNN tahun 2024 [BNN RI]. *Badan Narkotika Nasional*.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.

- Firmansyah, A. (2020). TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMERIKSAAN TAMBAHAN MENURUT ASAS DOMINUS LITIS BERDASARKAN KUHP. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2(1), 54–80. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>
- ICJR. (2021). *Catatan Terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*. <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restorati/>
- Marleno, R., Rumihin, O. F., & Arwanto, B. (2025). *DISKRESI PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN*. 9.
- Meilita, H. (2023). *ANALISIS REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Negara, T. W. K. (2017). PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Journal of Law*, 5(1).
- Putri, Y. F. (2024). Analisis Pengaruh Kewenangan Penangkapan Tanpa Surat Penahanan Menurut KUHP Ditinjau dari Teori Kewenangan Diskresi. *Media Hukum Indonesia (MHI)Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13932394>
- Romdoni. (2021). PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA ATAU DADAH (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN MALAYSIA. *Al-Qisthas*, 12(1).
- Sasikirana, R. P., & Elvany, A. I. (2021). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*.
- Sinaga, H. S. R. (2021). *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*.
- Sulistiandriatmoko, S., Zulfa, E. A., & Ramadhan, J. (2024). KETIMPANGAN ANTARA REHABILITASI DAN PEMENJARAAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA: TINJAUAN DISKRESI. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.35194/jj.v4i01.3943>

- Sulistiandriatmoko, & Zulfa, E. achjani. (2024). KETIMPANGAN ANTARA REHABILITASI DAN PEMENJARAAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA: TINJAUAN DISKRESI. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.35194/jj.v4i01.3943>
- Talib, D., A. (2023). *PENERAPAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Tarigan, E. K., & Sitio, C. (2025). *Mengintegrasikan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penanggulangan Narkotika: Solusi Berkelanjutan untuk Masyarakat*. 01(04).
- Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. (2025). *Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi*. 4(1).
- Wadjo, H. Z. (2025). *Delik-Delik dalam KUHP: klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis*. CV. Gita Lentera.
- Wiranarta, S. (2022). DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus /2020/PN. Pdg). *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(1), 10–23. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.239>
- Wirayudha, M. D. (2025). Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural dan Substantif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1), 170–185.